



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Gajah Mada Nomor 206, Kaliwates, Jember, Jawa Timur 68131

Telepon (0331) 4431707

Laman : dpmptsp.jemberkab.go.id, Pos-el : dpmptsp@jemberkab.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 500.16.7.2 /JLT/ 830 / 35.09.325 / 2025

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK

- Berdasarkan :
1. Peraturan Bupati Jember Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember
 2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Nomor : 400.3.2/615/35.09.310/2025 Tanggal : 18 Februari 2025

MEMBERI IZIN

Nama Lembaga : TK AL HIDAYAH 1

Jenis Pendidikan : TK

Alamat Lembaga : Jl. Wijaya Kusuma 38 RT 03 RW 01

Desa/ Kelurahan : Tanggul Kulon

Kecamatan : Tanggul

Nama Yayasan : LP Ma'arif NU

Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-kanak (TK) ini berlaku sampai dengan tanggal 09 April 2027

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau perubahan peraturan dalam Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-kanak (TK) ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali.

Dikeluarkan di : Jember

Pada Tanggal : 09 April 2025

a.n BUPATI JEMBER

KEPALA DINAS PENANAMAN

MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU



TITA FAJARA SH., MM.

Pembina Tingkat I

NIP. 197107041998032006